



**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

# **LAPORAN TAHUNAN**

## **LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2017**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**2018**

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/46/B.II/DPMPTSP-2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dalam upaya mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

1. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik untuk saat ini masih bergabung dengan ruangan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari meja dan kursi petugas penerima dan kursi tamu. Instrumen untuk layanan informasi publik berupa formulir permohonan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait

dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://dpmpstsp.kalteng.go.id>. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

d. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya pada Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang bertugas secara sinergi dengan masing - masing bidang untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

### **III. Operasional Pelayanan Informasi Publik**

1. Jenis Pelayanan Publik :

- a) Layanan Informasi
- b) Layanan Pengaduan
- c) Layanan Perizinan dan Non Perizinan

2. Waktu Pelayanan

Jajaran PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja pada Hari Senin s.d. Kamis dari jam 08.00-15.00 WIB (jam ISHOMA 12.00-13.00 WIB) dan Hari Jumat dari jam 08.00-15.00 WIB (jam ISHOMA 11.00-12.30 WIB), dengan waktu efektif setiap hari 6 jam dan seminggu 30 jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Realisasi Pelayanan Publik :

a) Layanan Informasi :

- 1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 180 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 180.
- 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 28 jam.

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 180.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 29 dengan alasan tidak memenuhi syarat permintaan informasi.

b) Layanan Pengaduan

- Jumlah Pengaduan sebanyak 59 Pengaduan
- Jumlah Pengaduan yang diproses sebanyak 33 Pengaduan
- Jumlah Pengaduan yang telah diselesaikan sebanyak 21 Pengaduan

4. Layanan Perizinan dan Non Perizinan

- Jumlah Perizinan : 822
- Jumlah Non Perizinan : 138

5. Informasi yang diminta berupa :

- Data Perizinan HTI, Investasi Sawit
- Data Realisasi PMA/PMDN

**TABEL REKAPITULASI LAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2017**

NO.	BULAN	LAYANAN INFORMASI		LAYANAN PENGADUAN			LAYANAN IZIN		
		diterima	ditolak	diterima	diproses	selesai	diproses	ditolak	selesai
1.	Januari	3	1	4	3	2	85	34	32
2.	Februari	8	3	10	4	3	89	19	70
3.	Maret	16	2	7	5	5	74	70	51
4.	April	18	3	2	2	2	102	50	4
5.	Mei	19	2	2	1	1	101	33	185
6.	Juni	22	4	13	3	3	79	34	55
7.	Juli	21	3	1	1	1	86	37	41
8.	Agustus	23	6	11	9	9	58	18	91

9.	September	20	1	1	-	-	57	8	54
10.	Oktober	17	3	-	-	-	92	5	122
11.	November	9	1	2	1	-	91	3	188
12.	Desember	4	-	6	4	3	110	2	67

#### **IV. Anggaran Pelayanan Informasi**

PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan informasi publik sampai saat ini mencakup :

1. Pembuatan Website sebesar Rp. 49.000.000,-
2. Pengadaan Leaflet dan Booklet sebesar Rp. 35.000.000,-
3. Iklan di Media Massa Kalteng Pos dan Media Elektronik TVRI Kalteng sebesar Rp. 51.000.000,-
4. Sosialisasi Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 80.000.000,-
5. Forum PTSP di Bidang Penanaman Modal sebesar Rp. 80.000.000,-

#### **VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang di alami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung dengan data dari masing-masing bidang pada PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008, sehingga yang bersangkutan mengetahui antara yang boleh diberikan dan yang dikecualikan.
3. Diharapkan pada tahun 2018 dari masing-masing bidang pada PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan, yaitu kategori informasi berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

## **VII. Kesaksian Untuk Memenuhi Proses Hukum di Aparat Penegak Hukum**

Selama tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah selaku PPID Pembantu belum pernah diminta memberikan kesaksian untuk penyelesaian sengketa informasi di pengadilan.

## **VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Peningkatan kualitas layanan informasi publik baik secara langsung maupun online untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, *recording* hasil transaksi, serta laporan.
2. Peningkatan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana guna menunjang kegiatan PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2017.

Palangka Raya,        Januari 2018

Mengetahui :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Tengah,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan  
Pengaduan

**ASTER BONAOWATY M., S.H., M.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640715 199403 2 007

**ESTHER MUTIARA L. TOBING, S.Hut**  
Penata  
NIP. 19791124 199303 2 003

## **LAMPIRAN 1**

**PELATIHAN OPERATOR TEKNIS WEBSITE PPID KALIMANTAN TENGAH**  
**Ruang Training LPSE Biro Administrasi Pembangunan, Kantor Gubernur**  
**Kalimantan Tengah**  
**Selasa, 17 Februari 2015**



**RAPAT KONSULTASI PUBLIK SOP PPID UTAMA KALIMANTAN TENGAH**  
**Ruang Rapat Biro Humas dan Protokol, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah**  
**Senin, 14 September 2015**



**BIMTEK PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI BAGI PPID KAB. BARSEL**  
**Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan**  
**Rabu, 16 September 2015**



**PELATIHAN PENYUSUNAN DIP**  
**Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah**  
**Senin, 7 Desember 2015**





## LAMPIRAN 2

### RUANG PPID UTAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

